

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
TANPA HAK MENCETAK, MENERBITKAN DAN
MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 343/Pid.B/2021/PN.Skt)

Disusun dan diajukan oleh:

ANDREW BRILLIANO RENGKUAN

B 011 19 1361



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
TANPA HAK MENCETAK, MENERBITKAN DAN MENDISTRIBUSIKAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 343/Pid.B/2021/PN.Skt)

OLEH

ANDREW BRILLIANO RENGKUAN

B 011 19 1361

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
TANPA HAK MENCETAK, MENERBITKAN DAN MENDISTRIBUSIKAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 343/Pid.B/2021/PN.Skt)**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDREW BRILLIANO RENGKUAN
B 011 19 1361**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unlversitas Hasanuddin Pada tanggal 26 Juni 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Andrew Brilliano Rengkuan

Nomor Induk Mahasiswa : B011191361

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Mencetak, Menerbitkan Dan Mendistribusikan Dokumen Kependudukan (Studi Kasus Putusan Nomor: 343/Pid.B/2021/PN.Skt)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 30 April 2023

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Andrew Brilliano Rengkuan
N I M	: B011191361
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Mencetak, Menerbitkan, Dan Mendistribusikan Dokumen Kependudukan (Studi Kasus Putusan Nomor: 343/Pid.B/2021/PN.Skt)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andrew Brilliano Rengkuan
Nomor Pokok : B011191361
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Mencetak,
Menerbitkan, Dan Mendistribusikan Dokumen
Kependudukan (Studi Kasus Putusan Nomor:
343/Pid.B/2021/PN.Skt)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 27 Mei 2023

Yang membuat Pernyataan,



Andrew Brilliano Rengkuan

ABSTRAK

ANDREW BRILLIANO RENGKUAN (B011191361) dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Mencetak, Menerbitkan dan Mendistribusikan Dokumen Kependudukan (Studi Kasus Putusan Nomor: 343/Pid.B/2021/PN.Skt). Di bawah bimbingan **Syamsuddin Muchtar** selaku Pembimbing Utama dan **Maskun** selaku Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana tanpa hak mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan dan penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana tanpa hak mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan dalam Putusan No. 343/Pid.B/2021/PN.Skt.

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya, semua bahan yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif dan argumentatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kualifikasi tindak pidana tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur dalam Pasal 96 A yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang, yakni perbuatan tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan; (2) Penerapan Hukum Pidana Materiil dalam putusan No. 343/Pid.B/2021/PN.Skt. sudah sesuai dengan tindakan yang dilakukan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 96 A UU Administrasi Kependudukan. Kemudian dalam pertimbangan hukum, terdapat perbedaan uraian unsur pasal dan pada amar putusan terdapat ketidaksesuaian dalam penulisan rumusan pasal.

Kata Kunci: Dokumen Kependudukan; Pemalsuan; Tindak Pidana;

ABSTRACT

ANDREW BRILLIANO RENGKUAN (B011191361) with the title *Juridical Analysis Concerning Criminal Act Without the Right to Print, Publish and Distribute Residence Documents (Case Study of Decision Number: 343/Pid.B/2021/PN.Skt)*. Guided by **Syamsuddin Muchtar** and **Maskun**.

The objective of this research was to determine the qualifications of criminal act committed without the right to print, issue, or distribute residence documents, as well as the application of material criminal law to criminal act committed without the right to print, issue, or distribute residence documents in Decision No. 343/Pid.B/2021/PN.Skt.

The study was a type of normative legal research that applied statutory and case approaches. Using primary and secondary legal materials, as well as tertiary legal materials. Furthermore, all obtained material was descriptively and argumentatively analyzed.

The research findings showed that: (1) the qualification of a criminal act without the right to print, issue, and distribute residence documents was based on Law No. 24 of 2013 concerning Amendments to Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration has been regulated in Article 96 A which regulated prohibited acts, namely acts without the right to print, issue, and distribute residence documents; (2) Application of Material Criminal Law in decision No. 343/Pid.B/2021/PN.Skt. already in accordance with the actions taken by the defendant legally and convincingly proven guilty as in the first alternative indictment, namely Article 96 A of the Population Administration Law. Then, in legal considerations, there were differences in the description of the article's elements, and there was a discrepancy in the writing of the article formulation in the verdict.

Keywords: Counterfeiting; Criminal Act; Resident Documents;

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Mencetak, Menerbitkan, dan Mendistribusikan Dokumen Kependudukan (Studi Kasus Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN.Skt)”.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis meyakini bahwa perkuliahan yang telah dijalani selama ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dengan tugas akhir ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan dan bimbingan serta bantuan berbagai pihak.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yakni Bapak Noldy Yoseph Rengkuan, S.E., M.Si. dan Ibu Alexia Alik yang telah melahirkan, membesarkan menyayangi, dan mendidik penulis dengan sangat baik. Dorongan semangat dan doa tiada henti dari kedua orang tua menjadi motivasi utama penulis tidak patah semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.).

Melalui kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga selesainya skripsi ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran pimpinan universitas.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., L.L.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi atas segala perhatian, motivasi dan segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama dan Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk memberi dukungan, arahan dan bimbingan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku dosen penguji I dan Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku dosen penguji II yang telah memberikan banyak saran dan juga kritik yang

membangun, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

5. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum atas perhatian serta selalu memberi kemudahan dan semangat kepada penulis dalam proses studi.
6. Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan, kemudahan serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dan selama proses studi.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis, terima kasih telah mendidik dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh staf Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu melayani segala administrasi serta kebutuhan penulis sejak mengikuti perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis khususnya Muh. Ikhsan Waryadi, Reys Damayanti, Dhiaz Erlangga Tangahu, Dion Pratama Putera, Muh. Hamzah Mansur, Noor Afiqah Djamaluddin, Andi Almaidah Meisyah, Dewa Agung Daeng Maraja, Nabilah Meinisyah Syamsul, Muh.

Irman Ryamizar, Andi Alfatyah Erinda Baso, Agung Suherman, Achmas Muh. Ahmad Imamul Mujahidin, Andi Muh. Nur Hidayat R. yang senantiasa berbagi semangat, motivasi, pengalaman dan berbagai bantuan kepada penulis yang sangat bernilai.

10. Untuk Keluarga Besar Garda Tipikor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan Komitmen 12, Sinergitas 13, Solidaritas 15, Konsistensi 16 dan khususnya Loyalitas 14 yaitu Dayat, Fiqhi, Adibah, Almaidah, Andin, Akbar, Roslina, Agung, Jundi, Suci, Putri, Besse, Nanda, Naimah, Kezia, Hikmah, Dewi, Abdurrahman, Dewa, Nabilah, Indah, Rivai, Farhan, Mutiara, Namira, Aldiansyah, Syamil, Fadel, Syahril, Gibran, Hidayat, Atika, Alam, Fasrina, Humairah, Ricko, Pandi, Zalzal, Adiel, Ayu, Meirisa, Alfiandy, Afiqah, Shinta, Eka, Wawan, Faathir, Cici, Stephanie, dan Adhdhohir. Yang telah memberikan pengalaman berharga selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

11. Untuk Kepengurusan BEM FH-UH 2020/2021 khususnya Presiden Taufik Hidayat dan Wakil Presiden Muh. Fadly Ridwan yang telah memberikan penulis pengalaman berlembaga di kampus. Terima kasih atas kerja samanya dan kebersamaannya selama menjalani masa perkuliahan.

12. Untuk Keluarga Besar LKMP FH-UH, yang telah memberikan penulis pengalaman berlembaga di kampus. Terima kasih atas kerja samanya dan kebersamaannya selama menjalani masa perkuliahan.

13. Untuk Keluarga Besar ALSA LC UNHAS, yang telah memberikan penulis pengalaman berlembaga di kampus. Terima kasih atas kerja samanya dan kebersamaannya selama menjalani masa perkuliahan.
14. Untuk Keluarga Besar KMK FH-UH, yang telah memberikan penulis pengalaman berlembaga di kampus. Terima kasih atas kerja samanya dan kebersamaannya selama menjalani masa perkuliahan.
15. Untuk teman-teman angkatan ADAGIUM 2019, terima kasih penulis ucapkan atas solidaritasnya selama ini, semoga dapat terus menjaga hubungan.
16. Untuk teman-teman KKN Tematik Gel. 108 Universitas Hasanuddin PPM Penerapan Halal Kota Parepare yaitu Fadila, Fadhila Qudz, Andi Ilhamsyah Idris, Yusnaeni Darwis, Dhiaz Erlangga Tangahu, Yulfanny Israwita, Musniaty, Dion Pratama Putera, Suci Insyirah Al Haq, Alfrifonnie Bali', Muhammad Fauzan Lukman, Sasmita Rare', Nurazizah Auliah B. S., Amiruddin, Annisaa Magfirah Hamzah, Muh. Hamzah Mansur, Indah Lestari, dan Anugrah Bahar selama menjalani aktivitas KKN telah banyak memberikan penulis hal positif terutama mengajarkan arti solidaritas dan kebersamaan disaat suka maupun duka.
17. Untuk orang-orang yang selalu membantu penulis dalam segala hal yang tidak bisa disebutkan satu persatu semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan.

Dengan penuh kerendahan hati, semoga segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para pembaca pada umumnya.

Makassar, 30 April 2023

Penulis

Andrew Brilliano Rengkuan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TANPA HAK MENCETAK, MENERBITKAN, DAN MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	18
A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
B. Tinjauan Umum Terhadap Mencetak, Menerbitkan dan Mendistribusikan.....	26
C. Tinjauan Umum Administrasi Kependudukan dan Dokumen Kependudukan	27
1. Pengertian Administrasi Kependudukan	27
2. Ruang Lingkup Administrasi Kependudukan.....	29
3. Pengertian Dokumen Kependudukan	31

4. Jenis-Jenis Dokumen Kependudukan.....	32
D. Tinjauan Umum Terhadap Pemalsuan Surat.....	36
1. Pengertian Pemalsuan.....	36
2. Pengertian Pemalsuan Surat	37
3. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat	38
4. Bentuk-Bentuk Pemalsuan Surat	41
E. Kualifikasi Tindak Pidana Tanpa Hak Mencetak, Menerbitkan dan Mendistribusikan Dokumen Kependudukan	42
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminidtrasi Kependudukan	42
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	43
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	43
F. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Tanpa Hak Mencetak, Menerbitkan dan Mendistribusikan Dokumen Kependudukan	44
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL DALAM PUTUSAN NOMOR: 343/PID.B/2021/PN.SKT	
A. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Pidana.....	64
1. Pengertian Hukum Pidana	64
2. Pembagian Hukum Pidana.....	67
B. Tinjauan Umum Terhadap Pidana dan Pemidanaan.....	69
1. Pengertian Pidana	69
2. Jenis-Jenis Pidana	71
3. Teori dan Tujuan Pemidanaan	74
C. Tinjauan Umum Terhadap Putusan dan Pertimbangan Hakim	78
1. Definisi Putusan dan Pertimbangan Hakim	78
2. Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis.....	79
D. Tinjauan Umum Terhadap Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	80

1. Putusan Bebas (<i>vrijspraak</i>)	81
2. Putusan Lepas (<i>onslag</i>)	82
3. Putusan Pemidanaan.....	83
E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Mencetak, Menerbitkan dan Mendistribusikan Dokumen Kependudukan Pada Putusan Nomor: 343/Pid.B/2021/PN.Skt	84
1. Posisi Kasus	84
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	87
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	88
4. Pertimbangan Hakim.....	89
5. Amar Putusan	92
6. Analisis Penulis	94
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk salah satu negara yang masih berstatus negara berkembang di Asia Tenggara dengan intensitas penduduk yang sangat besar, setiap penduduk melekat sejumlah hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabat yang dimiliki, hal tersebut telah diakui oleh negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengingat Indonesia menganut sistem negara hukum. Sejatinya setiap manusia sudah menjadi subjek hukum sejak dari lahir bahkan jikalau kepentingannya telah menghendaki, sejak dalam kandungan pun seseorang telah menjadi subjek hukum.¹

Beberapa yang termasuk hak asasi penduduk yaitu hak bagi penduduk atau warga negara menerima status kewarganegaraan, menjamin kebebasan untuk memeluk agama, menentukan domisili di wilayah Indonesia atau jika ingin meninggalkan domisilinya, juga berhak untuk kembali ke tempat yang pernah ditinggalkan sebelumnya seperti yang tercantum dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang

¹ Ali Achmad, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 247.

bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.² Masifnya pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat berpotensi memunculkan berbagai persoalan di bidang kependudukan salah satunya menyangkut dengan administrasi kependudukan maupun dokumen kependudukan.

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan terkait warga negara dan penduduk ialah pada Bab 5 Pasal 26 Ayat (3) yang menyatakan bahwa, hal-hal terkait warga negara diatur dengan undang-undang dan kemudian diperjelas lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 Ayat (1).

Selanjutnya, pemerintah pada dasarnya berkewajiban untuk memberikan pengakuan serta perlindungan bagi dokumen kependudukan dari warga negara yang bersangkutan, seperti penentuan status individu dan penentuan status hukum untuk setiap peristiwa kependudukan dan untuk peristiwa penting yang dialami setiap warga negara baik di dalam ataupun di luar wilayah Indonesia.³ Pada lingkungan masyarakat banyak permasalahan yang timbul akibat kejahatan baik yang menyebabkan kerugian pada korban ataupun

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

³ Saputra Arie Julian, Darmo Abadi B., *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Kependudukan Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, Legalitas, Volume I, Nomor 5, Desember 2011, hlm. 204.

individu, kelompok masyarakat serta negara dalam hal ini pemerintah. Permasalahan yang sering kali terjadi dalam lingkungan masyarakat yaitu kejahatan atau tindak pidana pemalsuan dokumen berupa surat-surat palsu dan mencakup digunakannya surat-surat palsu tersebut sebagai tindakan lanjutan.

Secara normatif melalui penyusunan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai wujud negara telah berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum atas pemenuhan hak administratif warga negara tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Selain itu, diperlukan juga akan terciptanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang pada saat ini telah diberlakukan secara menyeluruh di Indonesia, sehingga membuat administrasi kependudukan secara langsung menjadi bagian dari tanggung jawab negara yang dilaksanakan secara terintegrasi dan tertib.⁴

Namun demikian, setelah ditetapkan pengaturan mengenai administrasi kependudukan yang terintegrasi dan tertib pada kenyataannya belumlah berjalan dengan baik,⁵ masyarakat masih kerap kali melakukan kejahatan dan pelanggaran yang sama sehingga mengakibatkan kerugian yaitu tindakan pemalsuan dokumen. Kejahatan

⁴ *Ibid*, hlm. 207.

⁵ Saputra Arie Julian, Darmo Abadi B., *Loc.cit*.

pemalsuan menurut pendapat Teguh Prasetyo ialah kejahatan yang pada dasarnya berisi ketidakbenaran atau palsu atas objek yang sesuatunya itu bertentangan dengan yang sebenarnya sehingga hal itulah yang disebut sebagai tindak pidana pemalsuan.⁶ Objek kejahatan atau tindak pidana berkaitan erat dengan kepentingan hukum (*rechtsebelang*) yang wajib untuk dilindungi dengan ditetapkannya tindak pidana terkait.

Keadaan tidak benar atau palsu dari suatu tulisan atau surat yang disebarakan secara luas dapat berdampak bagi kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, isi surat dengan kriteria tertentu tidak boleh mengandung sifat tidak benar atau palsu. Keadaan palsu dari suatu isi surat yang mengandung pengaruh buruk itulah yang harus dihindari, dengan memberikan ancaman pidana bagi pembuat surat palsu maupun yang menyampaikan surat tersebut.⁷

Hal tersebut terlihat dari meningkatnya praktik lanjutan dari pemalsuan surat atau dokumen kependudukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab mulai dari tindak pidana penipuan, misalnya peminjaman uang, pengajuan pembuatan kartu kredit, maupun untuk kejahatan politik seperti dalam kasus pemilihan umum, serta dalam

⁶ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 58.

⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6-7.

bidang pendidikan mengakali pemberlakuan sistem zonasi sekolah,⁸ yang dilakukan oleh individu untuk keperluan pribadi, serta oleh kelompok berskala nasional bahkan internasional untuk kepentingan penyelenggaraan usaha yang bersifat melawan hukum dalam suatu wilayah. Pemalsuan dimungkinkan terjadi karena adanya penyalahgunaan atas tugas dan tanggung jawab oleh oknum penyelenggara negara yang tidak bersih.

Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh suatu badan khusus yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) yang memiliki kekuatan mengikat secara sah sebagai hasil dari pelayanan pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.⁹ Mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), SIAK merupakan sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi berbasis prosedur yang terintegrasi dengan tujuan untuk menciptakan manajemen yang baik dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia, ruang lingkup sistem tersebut meliputi pendataan penduduk serta pencatatan sipil. Adanya sistem kependudukan menghasilkan data kependudukan yang akurat dan informasi lain terkait kependudukan, seperti tingkat ekonomi,

⁸ Dakkal Harahap, *Tanggung Jawab Hukum Atas Tindakan Pemalsuan Data Dalam Pembuatan Kartu Keluarga (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2888 K/Pid.Sus/2018)*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Volume 3, Nomor 1, Maret 2022, hlm. 101.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

pendidikan, dan lain-lain, meskipun masih terdapat kesenjangan dalam penggunaan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar, yaitu:

- a. Kebenaran, yang pelanggarannya dapat digolongkan sebagai penipuan.
- b. Ketertiban umum, yang pelanggarannya digolongkan sebagai kejahatan terhadap pemerintahan atau negara.

Pemalsuan tidak hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga bertentangan dengan moralitas. Moralitas berasal dari kata latin “mos” (tunggal), “mores” (jamak) dan kata sifat “moralis” dalam bentuk jamak “mores” berarti tata krama, tingkah laku dan kesopanan. Kata sifat moralis berarti susila sehingga moralitas berarti etika.¹⁰

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pemalsuan dokumen atau tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik

¹⁰ A. Gunawan Setiarja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 90-91.

Indonesia. Pemalsuan dokumen kependudukan di Indonesia merupakan rangkaian kejahatan yang sulit untuk dicegah. Banyak kejahatan pemalsuan seperti pemalsuan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, pemalsuan akta nikah, pemalsuan ijazah dan lainnya.

Pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, seperti pemalsuan dokumen, dapat mengakibatkan tidak dapat digunakannya dokumen kependudukan sebagai alat bukti otentik dalam proses administrasi dan pencatatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

Salah satu kasus yang menjerat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) alias Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Penetapan Abraham Samad sebagai tersangka pada 9 Februari 2015 berdasarkan barang bukti yang disita penyidik antara lain kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan paspor Feriyani Lim yang diduga telah dipalsukan. Dalam hal ini Abraham Samad sebagai kepala keluarga dan Feriyani Lim sebagai anggota keluarga.¹² Namun, pada 4 Maret 2016 Jaksa Agung H. M. Prasetyo

¹¹ Hinonaung Kezia (dkk), *Ketentuan Pidana Di Bidang Administrasi Kependudukan Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, Lex Privatum, Volume VIII/No. 4/Okt-Des/2020, hlm. 230.

¹² <https://www.liputan6.com/news/read/2176996/2-kasus-pemalsuan-dokumen-yang-membelit-abraham-samad>, diakses pada tanggal 16 Januari 2023, pukul 13.46 WITA.

mengumumkan keputusannya untuk mengenyampingkan demi kepentingan umum (deponir) terhadap perkara dua mantan pimpinan KPK ini, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Meski dinilai terlambat, keputusan Kejaksaan Agung dikeluarkan sudah tepat sesuai dengan situasi politik dan penegakan hukum pada saat itu. Pengeluaran keputusan deponir merupakan bentuk perlawanan terhadap segala perbuatan kesewenang-wenangan yang ada pada saat itu.

Selain itu, terdapat kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Rani Triani merupakan ibu rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 343/Pid.B /2021/PN.Skt. Dalam perkara ini, majelis hakim memutuskan bahwa Rani Triani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan sesuai Pasal 96 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Kronologi pemalsuan dokumen oleh Rani Triani yaitu Furi Woro Hidayati awalnya menghubungi Rani Triani untuk dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan menggunakan blangko atau kertas asli, kemudian diisi dengan data yang ada di komputer dan dicetak melalui printer. Selanjutnya KK dan KTP Rani Triani kirim melalui jasa pengiriman barang, menurut Rani Triani biaya pembuatan KTP adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk KK sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

rupiah). Cara pembayaran dilakukan dengan transfer, terdakwa membeli dari Novi blangko atau kertas asli KTP dan KK, Novi merupakan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Jawa Barat. Sehingga perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas pemalsuan dokumen.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pemalsuan dokumen kependudukan di Indonesia, lalu menyusunnya menjadi sebuah tulisan hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Mencetak, Menerbitkan Dan Mendistribusikan Dokumen Kependudukan (Studi Kasus Putusan Nomor: 343/Pid.B/2021/PN.Skt)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan (Studi Kasus Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN.Skt)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan (Studi Kasus Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN.Skt).

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penulis mengharapkan tugas akhir ini berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam keilmuan dan bahan pemikiran tambahan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, dapat menyebarkan ilmu hukum bagi kemaslahatan masyarakat, serta memperkaya referensi di bidang hukum khususnya terhadap tindak pidana tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen

kependudukan di Indonesia berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian dalam tugas akhir ini.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya para penulis, akademisi, penegak hukum dan pihak lainnya yang bergerak di dunia hukum, sebagai tambahan referensi kepustakaan dan informasi untuk peneliti lain dalam menyusun karya ilmiah terkait, dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menghadapi permasalahan hukum di Indonesia dan masa yang akan datang, serta upaya penegakan hukum tindak pidana tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan.

E. Keaslian Penelitian

Topik permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dipilih dan ditulis, dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap tindakan tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan. Penelitian terkait “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Mencetak, Menerbitkan, Dan Mendistribusikan Dokumen Kependudukan” menyerupai beberapa penelitian yang telah ada namun tetap memiliki perbedaan, adapun penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

1. Rangga Cahyadi Maulida, dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perkawinan Sesama Jenis Di Kabupaten Bulukumba” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bosowa tahun 2018. Mengangkat rumusan masalah yang pertama bagaimanakah penetapan pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen perkawinan sesama jenis dan kedua, bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen perkawinan sesama jenis. Pada penelitian tersebut membahas khusus permasalahan dokumen perkawinan sesama jenis sedangkan pada penelitian ini tidak merujuk pada kasus tersebut dan tempat penelitian tidak ditempat yang sama.
2. Aprilya Zachra Alwi, berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sehat Di Tengah Wabah Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga)” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2021. Meneliti rumusan masalah tentang bagaimanakah pengaturan tindak pidana pemalsuan surat dalam Hukum Pidana dan bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pemalsuan surat sehat di tengah wabah Covid-19 (Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga). Perbedaan dengan penelitian ini peneliti tidak mengangkat tentang

pemalsuan surat sehat pada saat pandemi Covid-19 melainkan kasus pemalsuan KTP dan KK.

3. Anisah Nursyah Fitri, berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Akta Kelahiran”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2020. Mengkaji rumusan masalah tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan surat akta kelahiran dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan surat akta kelahiran. Fokus penelitian yang dilakukan peneliti yaitu mengkaji kualifikasi tindak pidana serta penerapan hukum pidana materiil pada kasus yang telah diangkat bukan pertanggungjawaban pidana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, ialah penelitian yang menempatkan sistem norma sebagai objek penelitian. Sistem norma yang menjadi objek penelitian ini adalah semua unsur norma hukum yang mengandung nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya subjek hukum, yaitu manusia dalam berperilaku.¹³

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43

Penelitian hukum normatif merupakan kajian yang berkaitan dengan sistem norma yang dijadikan objek kajian, yaitu nilai-nilai hukum yang ideal, putusan pengadilan dan teori hukum, asas doktrin dan kebijakan hukum.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya memiliki beberapa jenis metode pendekatan penelitian antara lain Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*), Pendekatan Konstitusional (*Constitutional Approach*), Pendekatan Teori (*Theoretical Approach*), dan Pendekatan Interpretasi (*Interpretation Approach*).¹⁵

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yaitu menganalisis semua peraturan, ketentuan dan undang-undang yang terkait dengan fokus penelitian ini. Kemudian dalam hal ini termasuk penggunaan Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

¹⁴ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 100.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 133.

berarti penulis menganalisis dan mengkaji kasus yang telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan fokus kajian penulis.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer bagi Peter Mahmud Marzuki ialah bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan-catatan resmi, risalah pembuatan undang-undang, naskah akademik dan putusan hakim.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 343/Pid.B/2021/PN.Skt.

¹⁶ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Afabeta, Bandung, hlm. 68.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, berupa hasil penelitian, pendapat atau komentar ahli hukum yang berkaitan dengan tinjauan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini dan dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dengan demikian, beberapa jurnal dan hasil penelitian yang ada terkait dengan penelitian ini digunakan sebagai bahan hukum sekunder.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan referensi hukum yang dapat memberikan pedoman dan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk penelitian ini, termasuk kamus hukum atau kamus bahasa lainnya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam proses penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan atau *library research*. Teknik studi kepustakaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan seorang penulis dengan tujuan memperoleh informasi dengan cara membaca, mencatat dan mengutip berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, media dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, setelah itu penulis melakukan analisis secara kualitatif berupa narasi dan pendapat hukum yang menghasilkan preskripsi untuk hal-hal yang esensial pada kajian ini untuk memberikan jawaban tentang apa yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah dan persoalan yang dirumuskan menjadi rumusan masalah.¹⁷

¹⁷ Irwansyah, *Op.cit*, hlm. 171.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TANPA HAK MENCETAK, MENERBITKAN, DAN MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

Secara etimologis, kata tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut *strafbaar feit* dan rujukan literatur hukum pidana sering menggunakan kata delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam rumusan undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana ataupun aksi pidana.¹⁸

Secara hukum, tindak pidana mengandung larangan untuk melakukan perbuatan tertentu, larangan itu mengacu pada sifat tidak patut yang terkandung dalam perbuatan itu. Tindak pidana adalah norma dasar hukum pidana yang tujuannya melarang atau memerintahkan untuk melakukan perbuatan tertentu sedemikian rupa sehingga atas dasar itu tindak pidana dikaitkan dengan norma hukum.¹⁹

1. Pengertian Tindak Pidana

¹⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18.

¹⁹ Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 20.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana ialah terjemahan dari kata "*strafbaar feit*". Kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh, dan *feit* berarti tindakan. Ketentuan pidana dan beberapa sumber hukum merujuk pada sejumlah istilah untuk tindak pidana antara lain peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, tindakan yang boleh dan dapat dihukum, serta perbuatan pidana.

Pengertian tindak pidana menurut para ahli diantaranya sebagai berikut:²⁰

- a. Menurut Simons, peristiwa pidana adalah tindakan yang salah dan melanggar hukum, diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang telah mampu untuk bertanggung jawab.
- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang terhadap pelakunya diancam dengan hukuman pidana.
- c. Menurut R. Tresna, peristiwa pidana merupakan perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya terhadap serangkaian perbuatan yang berujung pada penghukuman.

Moeljatno menyatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman bagi siapa saja yang

²⁰ Ishaq, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 136.

melanggar larangan itu. Perbuatan itu dirasakan oleh masyarakat dan menjadi penghambat tatanan sosial yang diinginkan oleh kalangan masyarakat.²¹

Selanjutnya, S. R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Sianturi memberikan pengertian bahwa delik sebagai suatu perbuatan yang terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau wajib dan diancam dengan pidana oleh ketentuan-ketentuan bagi perbuatan yang melanggar hukum, serta dengan kesalahan dilakukan bagi orang yang mampu bertanggungjawab.²²

Berdasarkan uraian di atas, maka tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau ditentukan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bagi perbuatan yang melanggar hukum pada suatu tempat, waktu, dan situasi tertentu. Masyarakat harus memandang perbuatan tersebut sebagai hambatan bagi tatanan sosial yang diinginkan oleh masyarakat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat diklasifikasikan dari 2 (dua) sisi, yaitu dari sudut teoritis dan sudut ketentuan perundang-undangan. Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila

²¹ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 100.

²² Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 18-19.

perbuatan itu meliputi atau memenuhi unsur-unsur pendukung dan merupakan bagian dari syarat-syarat terpenuhinya perbuatan pidana. Secara umum, terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur subjektif yaitu unsur yang berkaitan dengan diri pelaku, dan termasuk yang ada terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan kondisi atau situasi seperti di dalam kondisi atau situasi mana tindakan dari pelaku harus dilakukan.²³

- **Unsur Subjektif**

Unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur, yaitu:²⁴

- 1) Kesengajaan atau kelalaian;
- 2) Percobaan atau *poging* seperti yang ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Berbagai tujuan seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan kejahatan lainnya;
- 4) Adanya perencanaan awal, yang merupakan bagian dari kejahatan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

²³ *Ibid*, hlm. 45.

²⁴ Andi Muhammad Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm. 100.

5) Rasa takut yang termasuk dalam bentuk tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

▪ **Unsur Objektif**

Unsur objektif ini terdiri atas beberapa sub unsur, yaitu:²⁵

- 1) Melawan hukum;
- 2) Status pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan tindakan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau berada dalam kondisi sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas (PT) di dalam suatu kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Beberapa pandangan ahli terkait unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang, adanya aturan hukum, serta ancaman pidana terhadap pelaku yang terdapat dalam aturan hukum.
- b. Menurut R. Tresna, meliputi perbuatan atau rangkaian perbuatan, yang melanggar peraturan perundang-undangan, yang akhirnya ditetapkan hukuman atau sanksi.
- c. Menurut Vos, ini termasuk perilaku manusia yang harus diancam pidana dalam perundang-undangan.

²⁵ *Ibid.*

- d. Menurut Jonkers yang mendukung paham monisme, unsur-unsur tindak pidana adalah suatu perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
- e. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan orang baik atau buruk, melakukan atau tidak atau membiarkan, diancam hukuman (*statbaar gesteld*), melawan hukum (*onrechtmatig*), dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*), dan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatoaar person*).
- f. Menurut Scbravendijk, unsur-unsur tindak pidana adalah tingkah laku pelaku, melawan hukum, diancam pidana, dilakukan yang dapat dan mempersalahkan atau kesalahan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengenal klasifikasi delik kesalahan pada Buku Kedua dan pelanggaran pada Buku Ketiga. Pemisahan ini mengikuti sistem *Wetboek Strafrecht Nederland* namun berbeda dengan Belanda, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia membagi kejahatan tersebut menjadi kejahatan biasa dan kejahatan ringan diatur dalam Pasal 302 (penganiayaan hewan ringan), Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 384 (perbuatan curang ringan), Pasal

407 (perusakan atau penghilangan barang ringan) dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (penadahan ringan). Perlu diperjelas bahwa delik sesuai Pasal 384 sebagai bentuk ringan delik tersebut pada Pasal 383, yang disebut di dalam Pasal 407 sebagai bentuk ringan delik menurut Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan kelompok delik ringan, namun dari uraian dalam kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya merupakan tindak pidana ringan.²⁶

Tindak pidana dapat dibedakan atas beberapa alasan tertentu, antara lain:²⁷

- a. Menurut sistem hukum pidana, pembedaan kejahatan (*misdrijven*) ada di Buku Kedua, dan pembedaan perbuatan melawan hukum (*overredingen*) ada di Buku Ketiga.
- b. Menurut cara pembuatannya, dapat dibedakan kejahatan formal (*materi delirium*) dan kejahatan material (*material delirium*);
- c. Menurut bentuknya kejahatan, dapat dibedakan menjadi kejahatan kesengajaan (*doleus delicten*) dan kejahatan tidak aktif/pasif (*delicta omissionis*).

²⁶ Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 351.

²⁷ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 121-122.

- d. Menurut jenis tindakannya, dapat dibedakan tindak pidana aktif/tidak aktif, yang juga dengan kejahatan (*delicta commissionis*) dan pembiaran (*delicta omissionis*).
- e. Menurut tanggal dan waktu terjadinya, dapat dibedakan tindak pidana yang terjadi segera dan tindak pidana yang berlangsung lama/berkelanjutan.
- f. Menurut sumbernya, dapat dibedakan pidana umum dan khusus.
- g. Menurut sudut pandang subjek hukum, dapat dibedakan antara kejahatan bersama, yang dapat dilakukan siapa saja dan kejahatan individu yang dapat dilakukan oleh individu melalui tindakan pribadi tertentu.
- h. Menurut apakah penuntutan perlu pengaduan, dibedakan antara kejahatan biasa (*gewone delicten*) dan kejahatan pengaduan (*klacht delicten*).
- i. Menurut tingkat beratnya hukuman, jenis utama kejahatan (*eenvouding delicten*), kejahatan berat (*gequalificeerde delicten*) dan mitigasi (*gepriviligieerde delicten*) dapat dibedakan.
- j. Menurut kepentingan hukum yang dilindungi, ada jenis-jenis kejahatan yang tidak dibatasi kepentingan hukum yang dilindungi, seperti kejahatan terhadap jiwa dan raga, kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan, kejahatan

pemalsuan identitas atau penipuan, kejahatan terhadap reputasi, kejahatan terhadap moral dan etika, dan lainnya.

- k. Menurut sudut pandang larangan beberapa perbuatan, pembedaan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana terkait (*samengestelde delicten*).

B. Tinjauan Umum Terhadap Mencetak, Menerbitkan dan Mendistribusikan

Mencetak berasal dari kata dasar cetak, mencetak artinya sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan lafal yang sama tetapi maknanya berbeda. Mencetak memiliki arti dalam kelas kata kerja sehingga mencetak dapat mengungkapkan suatu tindakan, kehadiran, pengalaman, atau makna dinamis lainnya. Dalam hal ini, mencetak adalah membuat tulisan atau gambar dari klise di atas kertas dimana klise tersebut dilumasi dengan tinta kemudian ditekan ke atas kertas.²⁸

Selanjutnya, menerbitkan berasal dari kata dasar terbit. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata menerbitkan berarti menimbulkan seperti kebakaran, kerugian, bahaya, dan lainnya. Arti

²⁸ <https://kbbi.lektur.id/mencetak>, diakses pada tanggal 10 April 2023, pukul 21.29 WITA.

lainnya dari menerbitkan yaitu mengeluarkan seperti majalah, buku, dan sebagainya.²⁹

Kemudian mendistribusikan, mendistribusikan berasal dari kata dasar distribusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mendistribusikan berarti menyebarkan seperti membagikan, mengirimkan kepada beberapa orang atau ke banyak tempat, seperti pasar atau pusat perbelanjaan. Arti lainnya dari mendistribusikan ialah menyalurkan atau membagikan beras dan sebagainya kepada seseorang/penduduk dan sebagainya.³⁰

C. Tinjauan Umum Terhadap Administrasi Kependudukan dan Dokumen Kependudukan

1. Pengertian Administrasi Kependudukan

Secara umum administrasi adalah kegiatan sekelompok orang melalui prosedur yang terkelola dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penerapannya, administrasi berkembang dan mempunyai sejumlah tugas yang secara umum disebut sebagai fungsi administrasi meliputi fungsi perencanaan,

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1691.

³⁰ *Ibid*, hlm. 360.

fungsi pengendalian hingga fungsi pengawasan.³¹ Dalam sudut pandang sempit, administrasi ialah kegiatan yang melibatkan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, pengetikan, agenda dan sebagainya yang sifatnya administratif.³²

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”. Pengertian di atas berarti bahwa penduduk harus terdata dan dilakukan pengawasan melalui penertiban dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga segala urusan kependudukan terpenuhi bila dokumen setiap orang atau penduduk dapat tersedia dan menjadi tertib administrasi.

Sistem administrasi kependudukan disarankan untuk melakukan proses pendaftaran penduduk, termasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan diterapkannya sistem ini, baik Warga

³¹ Musanef, 1995, *Manajemen Usaha Pariwisata Di Indonesia*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 10.

³² Soewarno Handyaningrat, 1994, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Haji Masagung, Jakarta, hlm. 2.

Negara Indonesia (WNI) maupun warga Negara Asing (WNA) yang mengalami kejadian penting atau perubahan status kependudukannya wajib mendaftarkan diri atau memberitahukan perubahan status tersebut kepada pejabat administrasi yang berwenang dari negara.

Administrasi kependudukan melakukan pencatatan peristiwa penting kependudukan seperti peristiwa kelahiran, perkawinan, pengesahan anak, adopsi anak, perceraian, kematian, lahir atau mati, dan lain-lain. Namun hal ini harus dilakukan secara menyeluruh, bahkan kelahiran dan kematian serta yang lainnya harus dikumpulkan, dilakukan pendataan dan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seperti halnya dalam pemberitahuan kelahiran dalam registrasi penduduk dibuktikan dengan adanya bukti akta kelahiran.³³

2. Ruang Lingkup Administrasi Kependudukan

Ruang lingkup administrasi kependudukan terdiri dari 3 (tiga) bagian, antara lain:³⁴

³³ Tri Purwanti & Ren Suharyadi, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kajian tentang Sistem Pelayanan Kependudukan di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong)*, Mimbar Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, Volume 7 Nomor 1, Januari – Juni 2018, hlm. 60.

³⁴ Eet Saeful Hidayat, *Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh , hlm. 14.

- a. Mengatur dan mengendalikan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui proses pendaftaran penduduk;
- b. Mengatur dan mengendalikan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui proses pencatatan sipil;
- c. Mengatur dan mengendalikan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan untuk pengelolaan data administrasi kependudukan serta penggunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pengembangan sektor atau bidang lain.

Administrasi kependudukan adalah kesatuan proses penyelenggaraan sebagai bagian administrasi negara. Pemberian hak-hak administratif seperti pelayanan publik dan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya tindakan diskriminatif adalah kepentingan penduduk yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara sehingga administrasi kependudukan diarahkan untuk:

- a. Pemenuhan hak asasi setiap orang dengan pelayanan yang adil dan profesional;
- b. Menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sehubungan dengan pelaksanaan administrasi kependudukan;
- c. Penyempurnaan data statistik secara nasional terkait peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- d. Mendukung perancangan kebijakan dan perencanaan pembangunan skala nasional, regional, dan lokal;

- e. Mendukung untuk pengembangan sistem administrasi kependudukan.

3. Pengertian Dokumen Kependudukan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), segala sesuatu yang tercetak atau tertulis adalah dokumen. Sedangkan menurut Ensiklopedia Umum, dokumen adalah surat, akta, piagam, surat resmi dan bahan rekaman tulis maupun cetak.³⁵ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu informasi yang memuat suatu kejadian atau peristiwa serta dibuat secara tertulis maupun tercetak merupakan dokumen.

Menurut Amin dan Siahaan, dokumen adalah sumber informasi sejarah tertulis yang nyata sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan atau artefak. Dokumen yang dimaksudkan untuk surat resmi dan surat pemerintah seperti kontrak, undang-undang, hibah dan konsesi. Dokumen dalam arti luas adalah proses verifikasi yang didasarkan pada segala sumber jenis baik yang bersifat tertulis, lisan, gambar atau arkeologi.

Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

“Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan

³⁵ Puji Astuti, 2018, *Mengenal Dokumen*, Cempaka Putih, Kaltan, hlm. 2.

hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”.³⁶

Dokumen kependudukan memuat peristiwa kependudukan dan merujuk pada peristiwa penting, jadi yang termasuk peristiwa kependudukan yaitu peristiwa yang dialami oleh orang atau penduduk yang harus diberitahukan karena berpengaruh terhadap penerbitan atau perubahan terhadap dokumen KK, KTP, atau bukti kependudukan lainnya termasuk perpindahan, perubahan domisili, tinggal sementara serta adanya perubahan status orang asing dari status pengunjung menjadi tinggal terbatas di wilayah tersebut atau dari status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Selain itu, yang terkait dengan peristiwa penting, yaitu:

- a. Pencatatan kelahiran;
- b. Pendataan orang lahir mati;
- c. Pendataan kematian;
- d. Pencatatan perkawinan;
- e. Pencatatan perceraian;
- f. Pencatatan adopsi anak;
- g. Pencatatan pengakuan dan pengesahan anak.

4. Jenis-Jenis Dokumen Kependudukan

³⁶ Zudan Arif fakrulloh & Endar Wismulyani, 2019, *Tertib Administrasi Kependudukan*, Cempaka Putih, Klaten, hlm. 2.

Dokumen dapat diartikan sebagai surat atau harta benda, yang di dalamnya berisi rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti pendukung informasi untuk dapat meyakinkan keadaan tertentu. Dokumen dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:³⁷

a. Dokumen berdasarkan kepentingannya

- 1) Dokumen pribadi, merupakan dokumen yang menyangkut kepentingan setiap individu. Contohnya, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Ijazah.
- 2) Dokumen niaga, merupakan dokumen berupa surat berharga yang dapat menjadi alat pembayaran. Seperti cek, obligasi, saham, faktur, kuitansi, surat pengantar, *packing list*, *bill of lading* dan *letter of credit*.
- 3) Dokumen sejarah, merupakan dokumen yang dapat berbentuk catatan penting dan digunakan sebagai bukti peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Seperti fosil, rekaman film pertempuran, biografi, monumen dan teks deklarasi kemerdekaan negara.
- 4) Dokumen pemerintahan adalah dokumen yang memuat tentang urusan ketatanegaraan pemerintahan, digunakan sebagai bukti pelaksanaan tugas dan kegiatan suatu

³⁷ https://www.portal-ilmu.com/2019/12/pengertian-dan-3-jenis-dokumen_25.html, diakses pada tanggal 17 januari 2023, pukul 15.00 WITA.

pemerintahan. Seperti Keputusan Presiden, Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, dan Perjanjian Kerjasama antar Negara.

b. Dokumen berdasarkan fungsinya

- 1) Dokumen dinamis, merupakan dokumen yang digunakan secara langsung untuk melakukan pekerjaan dan tugas kantor. Dokumen dinamis terdiri dari tiga jenis, yaitu dokumen dinamis aktif, semi aktif, dan inaktif.
- 2) Dokumen statis, adalah dokumen yang tidak digunakan secara langsung dalam proses kerja dan tugas kantor.

c. Dokumen berdasarkan fisiknya

- 1) Dokumen literer, merupakan dokumen yang berupa benda bersejarah. Dokumen-dokumen ini biasanya dikumpulkan di museum. Seperti arca, pakaian adat, patung, uang kuno, keris dan lainnya.
- 2) Dokumen privat, merupakan dokumen dalam bentuk tertulis atau arsip. Dokumen ini disimpan dalam sistem kearsipan. Seperti surat dinas, surat berharga, surat niaga, surat tanda bukti dan laporan.

Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jenis-jenis dokumen kependudukan dapat meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. Kartu Keluarga (KK);
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. Surat Keterangan Kependudukan;
- e. Akta Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - 1. Register pencatatan sipil;
 - 2. Kutipan akta pencatatan sipil.

Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf (d) dapat meliputi:

- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Keterangan Kelahiran;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- j. Surat Keterangan Kematian;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Dalam penyelenggaraan di lapangan, dokumen kependudukan berada dibawah pengawasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dengan tetap memperhatikan tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang mengingat Dispendukcapil berperan penting dalam menyelesaikan persoalan dokumen kependudukan di tengah masyarakat.

D. Tinjauan Umum Terhadap Pemalsuan Surat

1. Pengertian Pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata palsu, palsu berarti menandakan suatu barang telah kehilangan keasliannya, sedangkan pemalsuan adalah proses menciptakan sesuatu barang yang palsu. Jadi dari kata pemalsuan terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan atau maksud dari pemalsuan tersebut.³⁸

Perbuatan pemalsuan adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap nilai kebenaran dan nilai kepercayaan secara umum, yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan kelompok. Suatu pergumulan hidup yang teratur di kalangan masyarakat yang berkembang tertib tidak dapat berjalan dengan baik tanpa terjaminnya keaslian atas beberapa bukti surat dan dokumen

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit*, hlm. 817.

lainnya. Dengan demikian perbuatan pemalsuan dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat, sehingga secara tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan lain akibat dari tindakan tersebut.

Pemalsuan dapat diklasifikasikan terutama sebagai kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak serta-merta semua tindakan penipuan adalah pemalsuan. Pemalsuan termasuk kelompok kejahatan penipuan, ketika seseorang memberi gambaran tentang situasi atas suatu surat yang telah palsu dan dibuat seakan asli.

2. Pengertian Pemalsuan Surat

Salah satu jenis pemalsuan yang sering menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan surat adalah sekumpulan kata maupun kalimat yang terdiri dari huruf serta bilangan kerangka, semuanya dirancang untuk mengandung makna dari hasil akal pikiran manusia. Oleh karena itu, dalam persoalan ini maka dibentuk suatu tindak pidana yaitu tindak pidana pemalsuan surat untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap surat-surat.³⁹ Pemalsuan surat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan memperoleh keuntungan baik secara individu maupun kelompok dalam hal tindak pidana kolektif atau penyertaan (*deelneming*).

³⁹ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 102.

Menurut Soenarto Soerodibroto, siapa saja yang membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut, secara tidak langsung telah memalsukan surat itu. Ada perbedaan yang mendasar antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat yaitu bahwa membuat surat palsu, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, maka dibuatlah surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan keasliannya atau sudah dipalsukan.⁴⁰ Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dengan tujuan untuk menjiplak, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat benda tersebut kehilangan keabsahannya untuk dijadikan sebagai alat bukti, demikian juga dengan pembuatan surat palsu, pemalsuan surat dapat juga sebagian atau seluruhnya, dan pada tanda tangan bagian pembuat surat. Dalam hal ini surat adalah setiap tulisan atau diketik dan dicetak yang mengandung arti tertentu yang digunakan sesuai dengan karakteristik surat yang dibuat.

3. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat

Tindak pidana pemalsuan surat terdapat ketentuannya dalam perundang-undangan dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya dalam Pasal 263 yang berbunyi:

⁴⁰ Soerodibroto Soenarto, 1994, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 154.

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, kontrak atau pelunasan hutang, atau yang dimaksudkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau memanfaatkan kepada orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika penggunaan tersebut dapat menyebabkan kerugian karena pemalsuan surat, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Pidana yang sama harus dijatuhkan kepada barang siapa yang dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan seolah-olah asli, jika penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Untuk menggunakannya sebagai surat yang sifatnya asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut;

b. Unsur Objektif

- 1) Barang siapa atau setiap orang;
- 2) Membuat secara palsu atau memalsukan;
- 3) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;

- 4) Suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;
- 5) Surat untuk membuktikan suatu kenyataan;
- 6) Penggunaannya dapat menyebabkan kerugian.

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang di atas sebagai berikut:⁴¹

1. Jika surat itu dipalsukan harus dimaksudkan agar surat itu dipergunakan menyuruh orang lain untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah benar dan tidak dipalsukan;
2. Pemakaiannya harus dapat merugikan tujuannya. Kata “dapat” berarti bahwa tidak perlu kerugian itu sudah nyata, dengan kemungkinan akan adanya kerugian itu telah cukup;
3. Menurut pasal ini, tidak hanya pelaku yang memalsukan yang dihukum, tetapi juga atas penggunaan surat palsu. Sengaja maksudnya orang yang menggunakan itu harus benar-benar tahu bahwa surat yang ia gunakan itu telah dipalsukan atau palsu, jika ia tidak mengetahuinya ia tidak akan dihukum. Yang dimaksud dengan “mempergunakan” misalnya telah mengalihkan surat itu kepada orang lain untuk dipergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ke tempat yang membutuhkan surat itu;

⁴¹ [https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=5194#:~:text=Unsur%2Dunsur%20pidana%20dari%20tindak,penggunaannya%20harus%20dapat%20mendatangkan%20kerugian,](https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=5194#:~:text=Unsur%2Dunsur%20pidana%20dari%20tindak,penggunaannya%20harus%20dapat%20mendatangkan%20kerugian, diakses%20ada%20tanggal%2018%20januari%202023,%20pukul%2013.19%20WITA.) diakses ada tanggal 18 januari 2023, pukul 13.19 WITA.

4. Apabila menggunakan surat palsu, harus ditunjukkan bahwa orang tersebut bersikap seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsukan, dan harus dimungkinkan mendatangkan kerugian kepada tujuan dari surat tersebut.

4. Bentuk-Bentuk Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) diatur dalam Bab 12 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Pasal 263 sampai 276, yang bentuknya sebagai berikut:

- a. Pemalsuan surat dalam bentuk baku atau bentuk pokok (*eenvodige valscheid in geschriften*), sering disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
- b. Pemalsuan surat diperberat (*gequalificeerde valshheids in geschriften*) (Pasal 266).
- c. Perintah untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266).
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268).
- e. Pemalsuan surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271).
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat terkait hak milik (Pasal 274).
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk memalsukan surat (Pasal 275).

Pemalsuan materiil adalah suatu benda, tanda, merek mata uang atau tulisan dianggap sebagai telah dipalsukan secara materiil atau *materieellst vervalst*, jika benda, tanda, merek, mata uang atau tulisan yang semula asli itu telah diubah sedemikian rupa, sehingga berbeda dari sifatnya yang asli atau telah diubah. Palsunya surat tidak hanya terletak pada isi surat, tetapi juga atas nama orang termasuk tanda tangan penulis surat yang seolah-olah ditulis oleh orang yang nama aslinya tertera pada surat tersebut.⁴²

E. Kualifikasi Tindak Pidana Tanpa Hak Mencetak, Menerbitkan dan Mendistribusikan Dokumen Kependudukan

Pengaturan atau regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat khususnya yang berkaitan dengan dokumen kependudukan, diatur dengan beberapa ketentuan-ketentuan di Indonesia, antara lain:

1. Pasal 96 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

“Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan

⁴² Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Op.cit*, hlm. 143.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf (c) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

2. Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 263 Ayat (1)

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam

jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Pasal 264 Ayat (1) Angka 1

“Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. Akta-akta otentik;
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.”

F. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Tanpa Hak Mencetak, Menerbitkan dan Mendistribusikan Dokumen Kependudukan

Istilah “delik” diambil dari bahasa latin yakni *delictum* yang biasa disebutkan dengan *strafbaarfeit* (tindak pidana). Delik dapat diartikan

yakni perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman bagi yang melanggar oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Pada pemalsuan surat atau tanpa hak mencetak, menerbitkan dan mendistribuirkan dokumen kependudukan, diperlukan untuk menentukan kualifikasi terhadap beberapa ketentuan perundang-undangan yang tepat dikenakan terhadap tindak pidana tersebut. Dalam istilah hukum dikenal asas *lex specialis derogate legi generali* berarti bahwa hukum bersifat khusus (*lex specialis*) lebih diutamakan daripada hukum yang bersifat umum atau mengesampingkan hukum yang umum (*lex generali*). Hadirnya asas *lex specialis derogat legi generalis* terdapat pada Pasal 63 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan walaupun sesuatu perbuatannya itu termasuk dalam ketentuan pidana yang umum, diatur juga dalam ketentuan pidana yang lebih khusus, sehingga yang khusus itu yang akan dikenakan. Ada juga terdapat dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang semua ketentuannya itu terdapat pada Bab I hingga Bab VIII diberlakukan dengan adanya semua tindakan yang oleh pengaturan hukum lain diberikan ancaman pidana, terkecualikan apabila ada oleh aturan menentukan berbeda.

Terdapat sejumlah pengaturan dalam undang-undang terkait pada penegakan dari tindak pidana pemalsuan surat tersebut sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya. Adapun ketentuan yang dimaksud, yaitu Pasal 263 Ayat (1) dan 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, Pasal 96 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Untuk menentukan kualifikasi tindak pidana tersebut, maka penulis akan menganalisis masing-masing dan menguraikan unsur-unsur pasal di atas.

Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pertama, penulis menganalisis ketentuan pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun ketentuan tersebut berbunyi:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Berikut diuraikan unsur-unsurnya:

- **Barang Siapa**

Dalam hal ini subjek atau pelaku tindak pidana, menggambarkan bahwa siapapun dimungkinkan menjadi pelaku tindak pidana pada kesempatan ini pemalsuan surat.

- **Surat**

Untuk makna “surat” ini dijelaskan oleh H. A. K. Moch. Anwar yakni sesuatu yang berisi sekumpulan huruf, kata, kalimat yang memiliki makna tertentu dan memuat isi tertentu. Tetapi, tidak semua yang mengandung tulisan merupakan surat.⁴³

- **Membuat Secara Palsu atau Memalsukan Surat**

Untuk pembedaan dua hal ini diberikan penjelasan oleh Samosir dan Lamintang bahwa dalam membuat secara palsu berarti sebelumnya belum ada surat, sehingga dibuat surat itu namun dengan isi yang sudah dipalsukan atau tidak mengandung kebenaran. Sedangkan untuk tindakan memalsukan, sebelumnya sudah ada surat, kemudian isi dari surat tersebut diubah, menyebabkan isi dari surat itu menjadi tidak sesuai dengan kebenaran atau menghasilkan perbedaan dari isi yang sebelumnya.⁴⁴

- **Yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Utang, atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Suatu Hal**

Samosir dan Lamintang menjelaskan bahwa yang dapat menjadi objek kejahatan ini hanya surat yang bisa menimbulkan suatu hak atau perintah tertentu, yang bisa menghasilkan suatu perikatan,

⁴³ Christellia G. N. Lamatenggo (dkk). *Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP)*, Lex Crimen, Vol. 10, Nomor 1, Januari – Maret 2021, hlm. 72.

⁴⁴ P. A. F. Lamintang dan C. D. Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 111.

yang bisa menghasilkan suatu pelunasan hutang dan yang ditujukan untuk menjadi alat pembuktian hal tertentu. Pada umumnya surat tidak bisa secara langsung menghasilkan apakah sebuah surat bisa digunakan untuk membuktikan sesuatu hal atau tidak sesuatu hal, bergantung kembali pada fakta di lapangan apakah perundang-undangan menentukan seperti itu atau tidak sama sekali, mengatur sebagaimana dikehendaki atau tidak.

- **Dengan Maksud**

Dalam hal ini termasuk unsur sikap batin atau meliputi unsur subjektif. Pada unsur “dengan maksud” ini termasuk bentuk kesengajaan (*dolus*). Untuk sengaja dengan maksud ini diberikan penjelasan oleh E. Utrecht, yang menyatakan merupakan sengaja dengan maksud jika pembuat (*dader*), sudah menghendaki akibat dari tindakannya. Dalam artian jika pembuat sebelum melakukan telah mengetahui akibat dari perbuatannya tidak terjadi maka sudah pasti dia tidak akan berbuat.⁴⁵

- **Untuk Memakai atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar dan Tidak Palsu**

P. A. F. Lamintang dan Samosir menuliskan agar pelaku kejahatan pemalsuan surat tersebut harus diberikan hukuman, namun harus terbukti bahwa pelaku tersebut memakai surat itu atau

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 112.

memerintahkan orang lain menggunakannya, namun tidak perlu surat palsu atau yang dipalsukan itu benar telah digunakan ataupun menghasilkan kerugian untuk orang lain.⁴⁶

- **Bila Pemakaian Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian**

Ketentuan pasal ini hanya menjelaskan jika penggunaannya “dapat” mengakibatkan kerugian. Frasa “dapat” menyatakan kemungkinan serta tidak bermakna bahwa benar telah menghasilkan kerugian bagi orang lain akibat dari pemalsuan surat atau mempergunakan surat palsu.

Menurut pandangan penulis, pasal tersebut kurang relevan dengan tindak pidana sebagaimana dengan kasus yang penulis teliti dikarenakan perbuatan dalam pasal tersebut tidak menyebutkan jenis dokumen khusus sebagai objeknya dan memiliki kekurangan karena tidak mengandung unsur proses mendistribusikan kepada orang lain melainkan hanya menjelaskan perbuatan pemalsuan secara umum.

Pasal 264 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kedua, penulis menganalisis Pasal 264 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

“Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: 1. Akta-akta otentik;”

⁴⁶ *Ibid.*

Selanjutnya, unsur Pasal 264 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mengancam hukuman penjara paling lama 8 (delapan) tahun bagi pemalsuan surat khususnya untuk akta otentik. Makna akta otentik sesuai Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya."⁴⁷ Akta otentik yakni Akta Notaris, Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Akta Kelahiran dan akta-akta yang lain yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, putusan hakim, dan lainnya.

Bagi tindakan pemalsuan khusus akta otentik terdapat ancaman hukuman lebih berat, yakni hukuman penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Daripada ancaman hukuman yang tercantum pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berupa hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Berdasarkan yang diuraikan di atas, penulis menarik kesimpulan pasal ini tidak menyebutkan cara atau proses yang dilakukan untuk menghasilkan pemalsuan surat dan akibat yang ditimbulkan serta hanya menyebutkan terkait objeknya yaitu jenis surat apa yang jika dipalsukan dimungkinkan diberikan hukuman penjara paling lama 8 (delapan) tahun

⁴⁷ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 475.

sehingga tidak kurang untuk diterapkan pada tindak pidana yang diteliti oleh penulis.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai *lex generalis*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi hadir sebagai *lex specialis* yang juga mengatur terkait tindak pidana pemalsuan surat dalam hal ini dokumen kependudukan, yang merupakan ketentuan tambahan sebagai undang-undang khusus atau tersendiri dari tindak pidana pemalsuan surat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sudah sangat jelas mengatur terkait hal ini.

Pasal 96 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Adapun ketentuan Pasal 96 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

“Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan tersebut, berikut penulis menjabarkan setiap unsurnya:

- **Setiap Orang atau Badan Hukum**

Perseorangan ataupun korporasi, keduanya merupakan subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang telah diakui oleh negara.

- **Tanpa Hak**

ialah perbuatan tanpa atau melebihi tugas dan kewenangan, tingkah laku tidak berlandaskan aturan serta bertentangan dengan hak orang lain. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berhak untuk menjalankan tugas dan kewenangan itu sesuai ketentuan hukum yang ada.

- **Mencetak, Menerbitkan, dan/atau Mendistribusikan**

Mencetak adalah membuat tulisan atau gambar dari klise pada kertas dengan melumas klise tersebut dengan tinta lalu ditekankan pada kertas, dalam hal ini tulisan yang telah dibuat atau disusun sebelumnya pada perangkat lunak lalu dihasilkan kertas yang telah ditekankan tinta untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya. Kemudian, menerbitkan berasal dari kata dasar terbit. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna menerbitkan adalah mendatangkan seperti kebakaran, kerugian, bahaya, dan

sebagainya.⁴⁸ Arti lainnya dari menerbitkan adalah mengeluarkan seperti majalah, buku, dan sebagainya. Maka dalam hal ini, menerbitkan adalah proses lanjutan dari mencetak karena dalam proses ini akan dihasilkan dokumen kependudukan yang sah seperti KTP, KK, dan lainnya dengan unsur legalitas yang sudah lengkap seperti diberikan nomor khusus yang berbeda dengan yang lainnya, dibubuhi tanda tangan atau cap jari dari orang terkait, dan pencantuman instansi terkait, beberapa hal tersebut yang akan dijadikan dasar sebagai sahnya surat tersebut sebagai bukti autentik. Terakhir mendistribusikan, unsur ini dapat bersifat kumulatif maupun alternatif karena sebelumnya disertai kata “dan/atau” artinya dapat terpenuhi jika dilakukan akan tetapi disisi lain pada kasus tertentu tidak harus terpenuhi juga jika ingin diterapkan, mendistribusikan berasal dari kata dasar distribusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mendistribusikan adalah menyalurkan, membagikan, mengirimkan sejumlah orang atau ke sejumlah lokasi seperti pasar dan toko.⁴⁹ Arti lainnya dari mendistribusikan adalah menyalurkan atau membagikan beras dan sebagainya kepada penduduk dan sebagainya. Dalam hal ini distribusi adalah proses penyerahan dari seseorang atau beberapa

⁴⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hlm. 1369.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 360

orang suatu barang dari satu tempat atau beberapa tempat ke tempat lainnya.

- **Dokumen Kependudukan**

Dokumen kependudukan ialah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa Pasal 96 A ialah delik formil karena telah menjelaskan perbuatan yang dilarang seperti setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan selain itu, pada isi rumusan ketentuan tersebut tidak menjelaskan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Delik formil lebih memberatkan sepenuhnya terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku, tanpa perlu adanya akibat yang ditimbulkan, walaupun tidak ada akibat yang dihasilkan perbuatan tersebut telah terpenuhi dari ketentuan yang ada.

Pada Pasal 96 A telah diuraikan unsur-unsurnya bahwa maksud dari pasal tersebut, yang ditekankan mengenai pemalsuan surat pada pasal ini yaitu seseorang yang tanpa hak atau tidak berwenang melakukan serangkaian proses pemalsuan antara lain mencetak, menerbitkan,

⁵⁰ Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

dan/atau mendistribusikan surat dalam hal ini dokumen kependudukan. Jika dikaitkan dengan tindak pidana secara umum yaitu pemalsuan surat maka menurut penulis penggunaan pasal ini sudah tepat dan relevan, dikarenakan pasal ini memuat larangan kepada setiap orang ataupun badan hukum dengan proses mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dan objek larangannya lebih khusus yaitu dokumen kependudukan berupa KTP, KK, akta kelahiran atau yang lainnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terdapat ketentuan yang mengatur terkait pemalsuan surat juga terhadap dokumen, namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menggambarkan terkait bagaimana pemalsuan surat ditujukan untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia atau mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan sebelumnya, sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana terhadap kewarganegaraan. Berikut penulis menguraikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia khususnya Pasal 37 Ayat (1) mengenai kejahatan pemalsuan surat.

Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Adapun Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan pasal tersebut, penulis menjabarkan unsur pasal tersebut, antara lain:

- **Setiap Orang**

Setiap orang dalam hal ini adalah orang perseorangan, dan juga termasuk didalamnya korporasi.⁵¹

- **Dengan Sengaja**

lalah orang yang menghendaki atau mengetahui atas apa yang ia lakukan.⁵² Seseorang yang dengan sengaja melakukan suatu kejahatan yang dalam hal ini adalah tindak pidana pemalsuan surat, artinya seseorang tersebut tidak hanya secara sadar mengetahui

⁵¹ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

⁵² R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 219.

dan menghendaki apa yang diperbuat yaitu pemalsuan surat, tetapi juga secara sadar telah mengetahui dan menghendaki akibat dari pemalsuan surat yang diperbuat tersebut dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

- **Memberikan Keterangan Palsu, Termasuk Keterangan di Atas Sumpah**

Keterangan palsu adalah keterangan tidak benar yang bertentangan dengan kenyataan, menyatakan keadaan lain dari pada keadaan yang sesungguhnya dengan disengaja oleh yang bersangkutan/saksi.⁵³ Sedangkan keterangan palsu di atas sumpah yaitu ketika seorang saksi di dalam proses persidangan atau proses peradilan yang sebelumnya sudah di sumpah di atas kitab suci lalu kemudian memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

- **Membuat Surat Atau Dokumen Palsu**

Pemalsuan surat atau dokumen dalam hal ini dimaknai sebagai tindakan yang memiliki tujuan mengikuti, menciptakan benda yang sifatnya telah tidak asli atau menghilangkan keabsahan benda sebagai bukti autentik, sama halnya terkait dengan membuat surat palsu, perbuatan pemalsuan surat dapat dilakukan baik sebagian

⁵³ <https://konspirasikeadilan.id/artikel/sumpah-dan-keterangan-palsu7216#:~:text=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20keterangan,oleh%20yang%20bersangkutan%2Fsaksi>), diakses pada tanggal 25 April 2023, pukul 21.57 WITA.

maupun terhadap seluruh isi surat tersebut, begitupun bagian tanda tangan dari surat yang akan dikeluarkan. Dokumen adalah surat, akta, piagam, surat resmi, bahan rekaman dan lainnya yang tertulis atau tercetak.⁵⁴ Sedangkan surat adalah sekumpulan huruf, kata, dan kalimat, semua jenis tulisan, yang ditulis tangan ataupun diketik yang dicetak dan mengandung makna tertentu yang dipergunakan sesuai dengan karakteristik surat yang dibuat tersebut.

- **Memalsukan Surat Atau Dokumen Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Memakai Keterangan Atau Surat Atau Dokumen Yang Dipalsukan**

Surat atau dokumen yang dipalsukan dengan maksud agar dapat digunakan atau menyuruh orang lain menggunakan, hal ini secara tidak langsung dapat berakibat terjadinya tindak pidana lain seperti penipuan dengan tujuan untuk peminjaman uang dan lain sebagainya dengan isinya yang telah dipalsukan sebelumnya.

- **Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Atau Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia**

Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.⁵⁵ Warga Negara adalah warga suatu negara

⁵⁴ Puji Astuti, *Loc.Cit.*

⁵⁵ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵⁶ Keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan dipakai atau digunakan untuk memperoleh atau memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, objek perbuatan dan objek tindak pidananya ialah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, maka dari itu termasuk ke dalam tindak pidana di bidang kewarganegaraan. Jika orang-orang yang mengalami hilangnya hak untuk mendapatkan atau mendapatkan kembali dan/atau telah hilangnya Kewarganegaraan Indonesia dikarenakan adanya pejabat serta penyelenggara negara yang telah lalai atau dengan sengaja dalam melakukan tugasnya sehingga mengakibatkan adanya kerugian terhadap penduduk atau warga negara.⁵⁷

Dapat diketahui bahwa dalam pasal ini tindakan yang diancam adalah memberikan keterangan palsu, membuat dokumen palsu, memalsukan dokumen dengan alasan untuk menggunakan atau memerintahkan menggunakan keterangan atau surat atau dokumen yang telah dipalsukan atau tidak benar. Namun demikian, apabila melihat keterkaitan dengan kejahatan pemalsuan surat dalam kasus ini, maka dapat ditarik satu per satu dengan unsur-unsurnya yaitu, dalam unsur

⁵⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

⁵⁷ Devianti Tjoanto, *Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Keterangan Dan Surat Atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Lex Crimen, Volume 3, Nomor 3, Mei-Juli 2014, hlm. 66.

“setiap orang” sudah terpenuhi karena yang bisa dimintai pertanggungjawaban yaitu orang atau korporasi yang melakukan pemalsuan keterangan atau surat atau dokumen kemudian mengenai unsur melawan hukum yaitu perbuatan dilakukan “dengan sengaja”. Jika unsur perbuatan sebagaimana telah dibahas di atas telah terpenuhi dan akibat perbuatan pemalsuan berujung pada seseorang mendapatkan atau mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia maka mereka dapat dikenai Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, namun apabila akibat dari pemalsuan keterangan atau surat atau dokumen tersebut tidak terkait dengan perolehan warga negara seseorang tidak dapat terpenuhi unsur dari pasal tersebut.

Namun demikian, Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia masih kurang tepat apabila digunakan terhadap pemalsuan surat berupa dokumen kependudukan sebagaimana dengan kasus yang diteliti oleh penulis karena Pasal 37 Ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah seseorang mendapatkan atau mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia melalui cara-cara yang tidak benar menggunakan keterangan yang palsu baik surat maupun dokumen dan menjadi dasar hukum yang kuat bagi para pejabat terkait atau penegak hukum untuk melakukan penindakan jika menemukan hal serupa dalam

masyarakat, sehingga perbuatan ini dapat disebut sebagai tindak pidana kewarganegaraan.

Untuk mengklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana kewarganegaraan, maka unsur tersebut harus melekat dalam kejahatan yang telah terbukti dilakukan seseorang, yakni melawan unsur melawan hukum dan kesalahan. Unsur melawan hukum dapat memiliki dua pengertian, yang pertama dalam artian melawan hukum secara formal yaitu melakukan sesuatu terbatas pada yang dilarang saja oleh undang-undang.⁵⁸ Kedua, melawan hukum secara materiil adalah melakukan sesuatu yang dilarang aturan hukum maupun asas hukum atau norma tidak tertulis.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan delik materiil, dikarenakan menguraikan tentang akibat yang dilarang yaitu untuk menggunakan, atau menyuruh menggunakan keterangan atau surat atau dokumen yang telah dipalsukan untuk mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia atau mendapatkan kembali Kewarganegaraan Indonesia.

⁵⁸ J. M. van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum Diterjemahkan oleh Hasan*, Bina Cipta, hlm. 102-103.

⁵⁹ P. A. F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 184-185.

Ketentuan sanksi pidana pada Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yakni Pasal ini mengancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kejahatan berkaitan erat dengan sikap batin pelaku saat dilakukannya tindakan melawan hukum seperti dalam hal ini kejahatan pemalsuan surat, atau yang selanjutnya dikenal dengan *Mens Rea* atau *Mental Element*. Dalam hal perbuatan dapat dianggap melanggar hukum dan dapat dijatuhkan suatu sanksi adalah jika pelaku telah memenuhi dua unsur penting yaitu *Mens Rea* dan *Actus Reus*. *Mens Rea* adalah keadaan jiwa atau sikap batin dalam diri pelaku pada saat melakukan tindak pidana, sedangkan *Actus Reus* adalah akibat yang ditimbulkan sebagai hasil tindakan melawan hukum oleh seorang pelaku tindak pidana. Maka dari itu, walaupun unsur kejahatan pemalsuan surat dalam ketentuan hukum telah terbukti, namun unsur *Mens Rea* dan *Actus Reus* patut dipertimbangkan dalam menjatuhkan ketentuan pidana bagi pelaku.

Bahwa Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 96 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jika dibandingkan berdasarkan unsurnya, Pasal 263 Ayat (1) unsur objektifnya tidak spesifik karena hanya menggunakan

“barang siapa”, sedangkan pada Pasal 96 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diberikan detail lebih lanjut pada unsur objektifnya yaitu “setiap orang” dan “tanpa hak”.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis dapat memberikan kesimpulan kualifikasi yang tepat terhadap tindak pidana pemalsuan surat berupa dokumen kependudukan adalah Pasal 96 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).